

PERAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DALAM SOSIALISASI *NEW NORMAL*

25

Siti Chaerani Dewanti

Abstrak

Pemerintah tengah mempersiapkan untuk menghadapi new normal. Beberapa kementerian pun telah mengeluarkan kebijakan dan himbauan terkait protokol new normal. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi dengan lengkap dan benar. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) memiliki peran penting dalam menyosialisasikan informasi mengenai beberapa kebijakan tersebut. Namun untuk menyiarkan materi sosialisasi new normal, LPP memiliki beberapa persoalan, antara lain tidak semua kementerian bersedia memproduksi materi sosialisasi, terbatasnya mata anggaran untuk menghasilkan program terkait new normal, dan terbatasnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki LPP. Melihat potensi yang dimiliki LPP sebagai lembaga publik, DPR RI melalui Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 maupun Tim Pengawasan (Timwas) terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 dapat melakukan fungsi pengawasan dan fungsi anggarannya untuk optimalisasi peran LPP sebagai media penyiaran publik dalam menyosialisasikan new normal di masyarakat.

Pendahuluan

Pemerintah tengah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi *new normal* untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat meninjau kesiapan *new normal* pada akhir bulan Mei 2020 (kompas.com, 27 Mei 2020). Dijelaskan oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, bahwa protokol *new normal* diperlukan agar masyarakat tetap menjaga produktivitas namun tetap aman dari Covid-19 (tirto.id, 29 Mei 2020).

Aturan *new normal* di perkantoran dan industri antara lain diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru. Pada



sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan di Sektor Perdagangan. Pada sektor keagamaan, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama No. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi Tahun 2020. Sedangkan terkait dengan sektor pendidikan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyampaikan saran dari Presiden untuk benar-benar mengkaji secara matang untuk penerapan *new normal* di lingkup sekolah. Presiden Jokowi tidak ingin *new normal* di sekolah diterapkan secara terburu-buru (tribunews.com, 31 Mei 2020).

Kondisi ini menggambarkan bahwa protokol *new normal* harus merujuk pada berbagai ketentuan yang dihasilkan oleh instansi yang berbeda-beda. Di sisi lain, masyarakat perlu mengetahui secara lengkap informasi mengenai ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk merealisasikan skenario *new normal* yang telah ditetapkan, pemerintah menggandeng seluruh pihak terkait agar dapat memastikan masyarakat benar-benar telah mendapatkan informasi yang tepat dan lengkap sehingga aktivitas masyarakat dapat berlanjut kembali namun tetap aman dari Covid-19.

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) memiliki potensi yang besar dalam menyosialisasikan

berbagai informasi terkait adaptasi *new normal*. Hal ini disebabkan fungsi utama dari LPP adalah sebagai media informasi masyarakat. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana peran dan tantangan LPP dalam menyosialisasikan informasi mengenai *new normal* dalam menghadapi Covid-19 di Indonesia.

Peran Strategis LPP

Menurut UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat (Pasal 14 angka 1). LPP saat ini dilakukan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). LPP dalam PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, serta hiburan yang sehat dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat (Pasal 3).

LPP memiliki peran yang strategis dalam menyosialisasikan *new normal* kepada masyarakat di semua wilayah NKRI. Hal ini disebabkan LPP merupakan media penyiaran milik publik yang memiliki konsekuensi pula kepada publik, sebagaimana diungkapkan Ghazali dalam Hadiyat (2016: 15). *Pertama*, akses publik, yaitu adanya kesempatan seluas-luasnya

bagi publik untuk mengakses siaran stasiun televisi atau radio tersebut. Secara praktis, berarti bersedia untuk mendirikan stasiun hingga ke daerah pelosok terpencil.

Kedua, penggunaan dana publik, yaitu dana operasional LPP, terutama yang berasal dari APBN/APBD ataupun dari sponsor tertentu yang semuanya disupervisi dan dievaluasi publik. *Ketiga*, tuntutan akan akuntabilitas publik, berarti LPP harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program acaranya dan dalam hal penggunaan dana operasionalnya. *Keempat*, adanya keterlibatan publik. Publik diharapkan bisa berpartisipasi dalam LPP, dan lembaga yang bersangkutan harus bersedia dengan keterlibatan masyarakat.

Pembuktian peran yang strategis LPP telah dilakukan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Program Belajar dari Rumah di TVRI dan RRI. Pada program ini, materi siaran pembelajaran diproduksi dan dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). TVRI dan RRI karena memiliki jaringan penyiaran di seluruh wilayah NKRI, dipergunakan sebagai media penyebarluasan materi pembelajaran tersebut. Program tersebut memberikan alternatif media pembelajaran selain yang diperoleh dari sekolah yang meliputi penyajian materi belajar dan evaluasi belajar. Sumber informasi pembelajaran yang hanya berasal dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan target pemirsa yang sama memudahkan LPP dalam menyebarluaskan

informasi pendidikan untuk dapat diterima oleh para pelajar.

Tantangan LPP dalam Sosialisasi *New Normal*

Adanya surat edaran dari berbagai kementerian terkait *new normal* menunjukkan banyaknya sumber informasi yang perlu disiarkan oleh LPP dalam menyosialisasikan informasi tersebut. Sejauh ini, peran LPP dalam menyosialisasikan informasi *new normal* dilakukan dalam bentuk program siaran dan materi pemberitaan. Persoalannya, tidak semua kementerian bersedia untuk memproduksi materi program siaran dan materi pemberitaan untuk dapat disiarkan LPP, seperti yang telah dilakukan Kemendikbud dalam program siaran Belajar dari Rumah. Itu artinya, TVRI dan RRI harus memproduksi materi program siaran dan pemberitaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan informasi *new normal*.

Selama ini kebijakan dalam menyajikan berita mengenai Covid-19 di TVRI dilakukan secara terpusat oleh TVRI nasional melalui acara "Info Covid Terkini" yang wajib disiarkan oleh stasiun TVRI di seluruh Indonesia. Mengudara pada pukul 07.00 WIB, 10.00 WIB, dan 15.00 WIB. TVRI nasional atau TVRI di setiap provinsi tidak menghasilkan program siaran khusus terkait Covid-19 untuk dapat diterima masyarakat.

Berbeda dengan TVRI, RRI memiliki 105 stasiun penyiaran di Indonesia, 37 di antaranya berada di perbatasan. Melalui Pro 2 di setiap stasiun penyiaran, RRI

menyelenggarakan materi Belajar dari Rumah dengan mendatangkan para guru untuk masing-masing wilayah sebagai nara sumbernya. Selain itu, RRI mengalokasikan 90% waktu siaran Pro 3 (Jaringan Berita Nasional) hanya untuk menyiarkan masalah Covid-19 secara sentral dari RRI Nasional dan wajib disiarkan oleh semua stasiun RRI di seluruh Indonesia. Kondisi ini menggambarkan kondisi riil sekaligus potensi yang dimiliki LPP yang dapat diprospekkan dalam melihat perannya dalam menyosialisasikan *new normal* kepada seluruh masyarakat.

Terkait peran LPP untuk menyosialisasikan materi mengenai *new normal*, harus diakui tidak ada anggaran untuk memproduksi program-program khusus. Kondisi ini tidak terlepas dari kekuatan anggaran operasional dari kedua LPP dalam menyajikan materi pemberitaan yang terkait dengan Covid-19. Karena tidak ada mata anggaran yang spesifik, informasi terkait *new normal* hanya dimasukkan sebagai bagian dari berita terkait Covid-19 dengan tambahan menghadirkan narasumber terkait. Anggaran yang ada untuk kegiatan rutin itulah yang digunakan untuk menyajikan materi Covid-19.

Proses produksi materi siaran terkait sosialisasi *new normal*, sudah tentu memerlukan kemampuan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang prima dari LPP. Permasalahannya, tidak semua SDM dari LPP memiliki kemampuan kompetensi terkait. Padahal bila dikaitkan dengan peran LPP, LPP harus menyadari pentingnya bagi publik untuk

mengetahui, memahami, dan melaksanakan protokol *new normal*. LPP harus menjadi bagian dari semua komponen bangsa dalam menyosialisasikan *new normal* karena bagaimanapun juga publik berhak atas informasi tersebut dan LPP berkewajiban untuk menginformasikan karena menggunakan dana publik.

Terkait dengan keterbatasan anggaran dan kompetensi SDM dalam memproduksi materi siaran, LPP dapat mencari mitra kerja yang terkait untuk memproduksi program yang sesuai dengan permasalahan yang hendak diangkat. Misalnya tentang protokol kesehatan, LPP dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam mengisi kontennya (*sharing substansi*). Atau yang terkait dengan sektor keagamaan dengan Kementerian Agama, sektor perdagangan dengan Kementerian Perdagangan, dan sebagainya sehingga pembiayaan produksi juga dapat dibebankan kepada kedua belah pihak.

Penutup

Selama masa PSBB, LPP telah membuktikan peran strategisnya dalam memberikan materi pembelajaran dari rumah. Materi siaran dihasilkan dan diproduksi oleh Kemendikbud untuk disiarkan kepada pelajar di seluruh Indonesia. Sedangkan terkait materi pemberitaan Covid-19 telah dilakukan secara maksimal oleh LPP dalam bentuk ketersediaan waktu siaran banyak, kedalaman data dan fakta, serta narasumber yang kompeten.

Dalam menjalankan perannya sebagai media penyiaran publik untuk menyosialisasikan *new normal*, LPP memiliki berbagai kendala namun juga memiliki potensi yang besar sebagai media yang dapat diterima oleh masyarakat di seluruh wilayah NKRI. Daya jangkau siaran yang sangat luas, menjadikan LPP sebagai media penyiaran yang strategis dalam menyosialisasikan *new normal* kepada masyarakat. Peningkatan peran LPP dalam menyosialisasikan acara tersebut perlu didukung oleh berbagai pihak. Berbagai kementerian perlu menjadikan LPP sebagai mitra yang dapat dipergunakan untuk menyosialisasikan berbagai ketentuan yang termuat dalam surat edaran yang dihasilkannya agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Untuk itu, DPR RI, melalui Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 maupun Tim Pengawasan (Timwas) terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 dapat berperan dalam mengawasi serta memastikan bahwa sosialisasi skenario *new normal* dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Misalnya dengan meminta kementerian yang terkait untuk bekerja sama dengan LPP dalam membuat materi siaran tentang *new normal* untuk disiarkan ke seluruh stasiun LPP di Indonesia. Selain itu, DPR RI dapat melakukan realokasi anggaran LPP yang terkait penyelenggaraan penyiaran sehingga dapat mengoptimalkan peran LPP sebagai media penyiaran publik

dalam menyosialisasikan *new normal* kepada masyarakat.

Referensi

- “Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19”, 29 Mei 2020, <https://tirto.id/arti-new-normal-indonesia-tatanan-baru-beradaptasi-dengan-COVID-19-fDB3>, diakses 1 Juni 2020.
- “Bahas Pendidikan Era New Normal, Jokowi Putuskan Tunda Masuk Sekolah, 'Resikonya Terlalu Besar'”, 31 Mei 2020, <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/05/31/bahas-pendidikan-era-new-normal-jokowi-putuskan-tunda-masuk-sekolah-resikonya-terlalu-besar>, diakses 1 Juni 2020.
- Hadiyat, Yayat D. 2016. “Lembaga Penyiaran Publik sebagai Media Penyiaran Perbatasan: Studi pada Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang”. *Jurnal Pekomnas*, Volume 1, No. 1, April 2016, hal. 15.
- KMK Nomor HK.01.07-MENKES-328-2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri.
- “New Normal di Indonesia, Apa yang Akan Terjadi?”, 27 Mei 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/27/082007465/new-normal-di-indonesia-apa-yang-akan-terjadi?page=all#page3>, diakses 1 Juni 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi Tahun 2020.

Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tata Normal Baru.

Surat Edaran (SE) Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan di Sektor Perdagangan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.



Siti Chaerani Dewanti
siti.dewanti@dpr.go.id

Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si., saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan S1 Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan S2 Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2014. Beberapa karya tulis yang telah diterbitkan melalui buku antara lain “Penggunaan *Website* Desa sebagai Media Informasi Desa” (2019) dan “Tata Kelola *Website* Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa” (2018).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.